



**PENGARUH ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN PENDAPATAN
ASLI DESA TERHADAP BELANJA DESA DI KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

MITA PUTRI LESTARI

NPM: 21901082037



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenaikan dan penurunan belanja desa di berbagai desa yang terjadi pada periode 2019-2021. Kenaikan dan penurunan belanja desa yang terjadi akan mempengaruhi pendapatan desa, belanja desa sebagian besar dibiayai oleh alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa sehingga dalam penelitian ini dirumuskan apakah alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan desa yang diterbitkan Kecamatan Ponggok periode 2019-2021 dan dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kecamatan Ponggok Tahun 2019-2021.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Belanja Desa.

ABSTRACT

The background of this research is the increase and decrease in village spending in various villages that occurred in the 2019-2021 period. The increase and decrease in village spending that occurs will affect village income, village spending is mostly financed by village fund allocations, village funds and village original income so that in this study it is formulated whether village fund allocations, village funds and village original income affect village spending. This study aims to determine the effect of village fund allocation, village funds and village original income on village spending in Ponggok District. The method used in this study is the correlational method. The data used in this study is secondary data in the form of village financial reports issued by Ponggok District for the 2019-2021 period and collected using the documentation method. Data analysis used descriptive statistical test, multiple linear regression analysis, normality test, classical assumption test and hypothesis test. The results of this research show that village fund allocations, village funds and village original income affect village spending in Ponggok District in 2019-2021.

Keywords: *Allocation of Village Funds, Village Funds, Village Original Income, Village Expenditures.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terbagi menjadi wilayah-wilayah seperti Provinsi, setiap Provinsi terbagi menjadi beberapa Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota terbagi lagi menjadi beberapa Kecamatan dan dalam Kecamatan terbagi menjadi beberapa Desa/Kelurahan, sehingga desa menjadi bagian terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas kewilayahan yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan kemasyarakatan berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasan & Tanesab (2021), menjelaskan bahwa dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, pemerintah Indonesia melakukan reformasi dibidang keuangan negara dan daerah. Dalam mengelola keuangan desa juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, salah satunya dalam mengelola belanja desa yang diantaranya menyangkut dasar hukum, program atau kegiatan yang dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, berapa besar anggaran yang dipergunakan, dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dimaksud.

Salah satu hal yang penting dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa, dimana keuangan desa berhubungan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dilihat dan dinilai berdasarkan nominal, sedangkan aset desa seperti barang yang dimiliki desa yang berasal dari kekayaan asli desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan keuangan desa. Dalam APBDes berisi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Hasan & Tanesab (2021), menyatakan bahwa sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa diantaranya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

Desa memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten disebut alokasi dana desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besar alokasi dana desa tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk para aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program jangka pendek dan jangka panjang desa, seperti pembangunan jalan ke perkampungan untuk jangka pendek dan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk jangka panjang (Hariyanto & Mutiarin, 2016).

Hajri (2023), mendefinisikan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan substansi baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Untuk itu aparatur desa lebih lebih memposisikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai belanja desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

Sebagai daerah otonom dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam pembiayaan segala urusan pemerintahan desa. Maka dari itu pemerintah melalui APBN mengalokasikan dana desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dana desa (DD) ini digunakan untuk membiayai pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah cara untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa tersebut dan esensi permasalahan.

Selain Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa ada juga Pendapatan Asli Desa yang termasuk pendapatan yang masuk ke rekening desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Adapun pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa, seperti hasil pungutan desa yang sah (Annisa, 2019). Menurut Hasan & Tanesab (2021), Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Belanja desa harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka

akan makin besar belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Penelitian Widyawati (2022), Membuktikan adanya pengelolaan anggaran alokasi dana desa, dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap semua pengeluaran desa adalah termasuk dalam kegiatan belanja desa. Kegiatan belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan suatu kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sejalan dengan itu belanja desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, di dapat dari pendapatan asli desa (PADes), alokasi dana desa (ADD), dan dana desa (DD). Belanja desa setiap tahun naik karena setiap desa memiliki kebutuhan yang tidak sama atau berbeda-beda setiap tahun. Kenaikan belanja desa ini di dapat dari dana-dana desa yang di dapat dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, belanja desa naik ini dikarenakan dana yang didapat oleh desa pun naik.

Kecamatan Pongok merupakan salah satu kecamatan dari total 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Luas wilayah kecamatan pongok yaitu 103,83 Km^3 , dan memiliki 15 desa yaitu desa Bendo, desa Jatilengger, desa Maliran, desa Kawedusan, desa Langon, desa Dadaplangu, desa Kebonduren, desa Pojok, desa Pongok, desa Karangbendo, desa Candirejo, desa Bacem, desa Ringinanyar, desa Gembongan, dan desa Sidorejo. Berdasarkan pada hasil survei di Kecamatan Pongok belanja desanya setiap tahun mengalami kenaikan sebab kebutuhan setiap desa tidak sama dalam pembangunan misalnya pembangunan tugu dusun,

jembatan kecil untuk aliran air, sungai di sawah, jalan berlubang, penerangan jalan, dan jalan paving. Sebelumnya dilakukan perencanaan terkait pembangunan tersebut beserta anggaran dana. Namun, dikarenakan anggaran dana yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan yang tertunda karena relatif rendahnya anggaran desa sehingga belum cukup untuk melakukan pembangunan tersebut, serta terdapat pendapatan asli desa yang relatif sedikit. Hal tersebut dikarenakan aset desa atau kekayaan desayang ada di Kecamatan Pongok juga sedikit.

Anggaran Belanja Desa di Kecamatan Pongok banyak digunakan dalam bidang pembangunan dan kesehatan. Karena banyak sekali tempat-tempat yang harus dibangun seperti pembuatan pos kamling, pembuatan jalan paving, pembetulan jalan berlubang, pembuatan selokan/aliran air, perbaikan fasilitas desa dan lain sebagainya. Belanja Desa di Kecamatan Pongok pada tahun 2020 hingga 2021 dalam bidang kesehatan terdapat banyak pengeluaran yang digunakan untuk pembagian masker, vitamin, handsanitizer, penyemprotan disinfektan, vaksin, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Pongok Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar tahun 2019-2021?
3. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar tahun 2019-2021?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Pongok tahun 2019-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar tahun 2019-2021

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tahun 2019-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap Belanja Desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tahun 2019-2021

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pengembangan Bidang Ilmu

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan desa dan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti dimasa yang akan datang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang dunia akademis yang berkaitan dengan program studi akuntansi mengenai keuangan desa,

serta bermanfaat sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparatur desa agar dapat mendapatkan informasi mengenai anggaran-anggaran desa di Desa Ponggok. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman atau evaluasi bagi Pemerintah Desa Ponggok untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan perhitungan dana yang diberikan melalui Pemerintah Kabupaten Blitar baik Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), secara proporsional dan disajikan dengan transparan sehingga terwujud good governance.


c. Bagi Pemerintah Provinsi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dalam menentukan besarnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa

(DD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang akan dialokasikan.

d. Bagi Pemerintah Pusat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat terkait dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat desa. Terutama terkait pemberian dana kepada masyarakat yang akan dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tahun 2019-2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel alokasi dana desa, dana desa, dan pendapatan asli desa berpengaruh secara simultan terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Variabel alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
3. Variabel aana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
4. Variabel pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

5.2 Keterbatasan

Adapun beberapa keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini terdapat variabel lain yang mempengaruhi belanja desa, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu variabel alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa.

2. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari satu tempat penelitian yaitu di desa-desa Kecamatan Ponggok, sehingga penelitian ini belum dapat menjelaskan secara umum di kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Blitar.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah variabel-variabel independen lainnya sesuai dengan penelitian Saputri & Rahayu (2022), yang menggunakan variabel bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD).
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode penelitian lebih dari tiga tahun sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian ini.
3. Peneliti berikutnya diharapkan untuk memperluas tempat penelitian tidak hanya mengambil sampel dari Kecamatan Ponggok saja namun bisa dilakukan pada tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnan, A. R., & Sjahrudin, H. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 1, 37–46.
- Dasuki, T. M. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 1, 41–54.
- David, W. (2018). *Akuntansi Desa*. Gava Media.
- Dewi, S. R., & Irama, N. O. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 2, 50-58.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajri, R. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Tangible Journal*, 8, 64–71.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Hariyanto, S., & Mutiarin, D. (2016). Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulangan Tahun 2011-2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 2, 560–593.
- Hasan, K., & Tanesab, M. E. (2021). Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa. *Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi*, 2, 166–177.
- Indika, M., Marliza, Y., & Marisa, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 2, 15–29.
- Irmansyah, Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 2, 1086–1095.
- Lestari, D. D. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5, 498-506.
- Muslikah, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan

Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8, 1–10.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Rismawaty, B. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 67–88.

Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1, 53–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v1i1>

Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Sulistiyoungtyas, L. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. *Simki-Economic*, 01, 2–14.

Taen, R. S., & Eriswanto, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5, 293–301.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Widyawati, A. I. (2022). Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso Tahun 2020-2021. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 144–148.

Wiratna, S. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press.

